

**STATUS KEPERDATAAN ANAK DI LUAR NIKAH DARI NIKAH *SIRRI*  
MELALUI PENETAPAN ASAL USUL ANAK  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Skripsi

Oleh:  
Ramadhita  
NIM.07210011



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2011**

**STATUS KEPERDATAAN ANAK DI LUAR NIKAH DARI NIKAH *SIRRI*  
MELALUI PENETAPAN ASAL USUL ANAK  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

Skripsi  
Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Islam (S.HI.)

Oleh:

Ramadhita

NIM: 07210011



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2011**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **STATUS KEPERDATAAN ANAK DI LUAR NIKAH DARI NIKAH *SIRRI***

#### **MELALUI PENETAPAN ASAL USUL ANAK**

#### **(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain. Kecuali yang dikutip oleh penulis dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan, baik isi maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 05 Juli 2011  
Penulis

Ramadhita  
07210011

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ramadhita NIM: 07210011 Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**STATUS KEPERDATAAN ANAK DI LUAR NIKAH DARI NIKAH *SIRRI***  
**MELALUI PENETAPAN ASAL USUL ANAK**  
**(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A  
NIP 19730603 199903 1 001

Malang, 03 Agustus 2011

Dosen Pembimbing,

Dr. H. Saifullah, S.H., M, Hum  
NIP 19651205 2000 03 1 001





DEPARTEMEN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARI'AH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 013/BAN-PT/Ak-X/SI/VI/2007  
Jl. Gajayana No. 50 Tlp. (0341) 551354. Fax. (0341) 572533

---

---

**BUKTI KONSULTASI**

Nama : Ramadhita  
NIM : 07210011  
Pembimbing : Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.  
Judul : **STATUS KEPERDATAAN ANAK DI LUAR NIKAH  
DARI NIKAH *SIRRI* MELALUI PENETAPAN ASAL USUL  
ANAK**  
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Ttd Pembimbing
1	14 Desember 2010	Pra Research dan Revisi Proposal Skripsi	1
2	12 Januari 2011	Laporan Hasil Pra Research	2
3	17 Januari 2011	Revisi Proposal Skripsi	3
4	12 Februari 2011	Revisi Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi	4
5	07 Maret 2011	Acc Proposal Skripsi	5
6	30 Maret 2011	Revisi Bab I, Bab II, Bab III	6
7	24 Mei 2011	Revisi Bab III	7
8	11 Juni 2011	Acc Bab III	8
9	26 Juni 2011	Revisi Bab IV, Bab V, Abstrak	9
10	05 Juli 2011	Acc Skripsi	10

Malang, 03 Agustus 2011  
Mengetahui,  
a.n. Dekan Fakultas Syari'ah  
Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Zaenul Mahmudi, M.A.  
NIP. 19730603 199903 1 001

## MOTTO

وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: مَنْ أَقْرَبَ بَوْلِدِهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ {أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ}

Artinya: Dari sahabat Umar ra., beliau berkata: “barang siapa yang mengakui anaknya walaupun sekejap mata, maka ia tidak berhak meniadakannya (tidak mengakuinya)” (H.R. al-Bayhaqy)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Ibnu Hajar al-‘Asqalâny, *Bulûghul Marâm Min Adillaty al-Ahkâmy Bâb al-Li’ân* (Surabaya:Maktabah al-Shahabah, t.th.), hlm. 241

## **PERSEMBAHAN**

*Diiringi doa dan shalawat Skripsi ini ku persembahkan untuk:*

*Bapak Miran dan Ibu Siti Nurjannah serta keluargaku yang selalu memberikan doa,  
kasih sayang, dan dukungan semoga selalu mendapat perlindungan dan kasih  
sayang Tuhan Yang Maha Esa*

*Untuk guru-guru kehidupan, ustad/ustadzahku, para dosen fakultas Syari'ah  
yang mendedikasikan diri untuk mendidiku memahami setitik dari ilmu-ilmu Allah*

*Segenap sahabatku yang telah membantuku memberikan dukungan  
dari awal hingga akhir di UIN Malang, Mas Baha Mas Wildan, Mas Anwar Mbak  
Latifah semoga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang shaleh/shalehah*



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur tak terhingga penulis panjatkan kehadiran Allah, Tuhan semesta Alam, yang telah memberikan karunia rahmat dan hidayah sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada nabi Muhammad Saw, para keluarga, para sahabatnya serta mudah-mudahan kita semua diperikan pertolongan di hari akhir nanti.

Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan para pihak yang telah memberi kesempatan dan dorongan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Dr. Hj. Tutik Hamidah M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang sekaligus dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syari'ah.
3. Zaenul Mahmudi, M.A. selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
4. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum., selaku pembimbing yang dengan tulus dan ikhlas telah meluangkan waktunya dalam memberikan arahan dan petunjuk dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik,

membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.

6. Bapak Drs. Suwandi, M.H. yang telah memberikan bimbingannya mendalami kitab-kitab klasik dan Bapak Djunaidi, S.H. yang membimbing dan memberikan bantuan dalam penelitian.
7. Kedua orang tua serta keluarga yang telah mendoakan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sesuai batas waktu yang ditargetkan.
8. Sahabat Karib di DNA (Darul Aqli wa Naqli) yang senantiasa memberikan wawasan dan semangat kepada penulis. Sahabat-sahabatku di WAROK Ponorogo yang memberikan humor-humor segar dalam masa-masa sulit.
9. Dan semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan karya ilmiah ini. Semoga jasa dan amal perbuatan kalian menjadi amal shaleh dan diberi balasan yang terbaik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan rendah hati penulis sangat berharap adanya kritik dan saran yang bersifat konstruktif dari para pihak demi kesempurnaan dan pengembangan penulisan selanjutnya dan semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis khususnya serta para pembaca secara umum.

*Wallahu A'lam Bi al-Shawab*

Malang, 05 Juli 2011

Penulis

Ramadhita  
07210011

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

No	Arab	Indonesia	No	Arab	Indonesia
1	ا	tidak dilambangkan	15	ض	dl
2	ب	b	16	ط	th
3	ت	t	17	ظ	dh
4	ث	ts	18	ع	`
5	ج	j	19	غ	gh
6	ح	<u>h</u>	20	ف	f
7	خ	kh	21	ق	q
8	د	d	22	ك	k
9	ذ	dz	23	ل	l
10	ر	r	24	م	m
11	ز	z	25	ن	n
12	س	s	26	و	w
13	ش	sy	27	ه	h
14	ص	sh	28	ي	y

### 2. Vokal

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal, fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i” dan dlommah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) ditulis dengan â, misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) ditulis dengan î, misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) ditulis dengan û, misalnya دون menjadi dûna

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR BAGAN .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFRAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Penelitian .....	1
B. Batasan Masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Definisi Operasional.....	10
G. Penelitian Terdahulu.....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>17</b>
A. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan .....	18
B. Hubungan Fiqh dengan Kompilasi Hukum Islam.....	22
C. Pencatatan Perkawinan dan Nikah <i>Sirri</i> .....	25
1. Pencatatan Perkawinan.....	25
2. Nikah Sirri dan Problematikanya .....	32
D. Status Keperdataan Anak .....	41

1. Anak Sah .....	42
a. Anak Sah Menurut Fiqh Munakahat .....	42
b. Anak Sah Menurut Hukum Positif.....	46
2. Anak di Luar Nikah.....	49
a. Anak di Luar Nikah Menurut Fiqh Munakahat .....	49
b. Anak di Luar Nikah Menurut Fiqh Munakahat .....	51
3. Anak dari Nikah Sirri .....	55
a. Anak Nikah <i>Sirri</i> Perspektif Fiqh .....	55
b. Anak Nikah <i>Sirri</i> Perspektif Hukum Positif .....	56
4. Perubahan Status Keperdataan Anak .....	60
a. Penetapan Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam .....	60
b. Penetapan Asal Usul Anak Menurut Hukum Positif .....	63
E. Metode Perumusan Pertimbangan Hukum Bagi Hakim .....	70
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>76</b>
A. Lokasi Penelitian .....	77
B. Jenis Penelitian .....	77
C. Paradigma dan Pendekatan Penelitian.....	78
D. Sumber Data .....	79
E. Teknik Pengumpulan Data .....	81
F. Analisis Data .....	82
G. Keabsahan Data .....	84
<b>BAB IV PAPARAN DAN ANALISIS DATA PENELITIAN.....</b>	<b>85</b>
A. Gambaran Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang .....	85
B. Identitas Hakim dan Hasil Wawancara .....	88
1. Pandangan tentang Kedudukan Pencatatan Perkawinan .....	89
2. Pandangan tentang Nikah <i>Sirri</i> dan Problematikanya.....	92
3. Pandangan tentang Status Keperdataan Anak Nikah <i>Sirri</i> dan Asal Usul Anak .....	94
4. Pertimbangan Hukum Pada Hakim dalam mengabulkan Penetapan Asal Usul Anak .....	98
C. Paparan Tujuh Kasus Penetapan Asal Usul Anak.....	100

D. Temuan dan Analisis Data Penelitian.....	108
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>132</b>
A. Kesimpulan.....	133
B. Saran.....	134
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>119</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 2 Perbandingan ketentuan status keperdataan anak menurut fikih, KHI, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan KUHPerdata.....	68
Tabel 4 Data Perkara Data LIPA Pengadilan Agama Kabupaten Malang bulan Januari 2006 hingga bulan Februari 2011 .....	71

## **DAFTAR BAGAN**

Bagan Alur Penetapan Asal Usul Anak di Pengadilan Agama.....	107
--	-----



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Penetapan Asal Usul Anak Pengadilan Agama Kabupaten Malang

Lampiran 2. Statistik Perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang Tahun 2006-2011

Lampiran 3. Pedoman Wawancara

## ABSTRAK

Ramadhita. 07210011. 2011. Status Keperdataan Anak di Luar Nikah dari Nikah *Sirri* Melalui Penetapan Asal Usul Anak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum.

---

Kata kunci: Status Keperdataan, Anak Nikah *Sirri*, Asal Usul Anak

Fenomena nikah *sirri* bukan lagi persoalan sosial keagamaan dalam masyarakat, akan tetapi telah berubah menjadi fenomena hukum. Model perkawinan ini tidak dapat dilindungi oleh hukum, karena tidak memiliki akta sebagai bukti yang otentik. Dengan kata lain, perkawinan *sirri* dianggap tidak ada oleh negara. Implikasinya, kedudukan para pihak, termasuk anak yang terlahir dari perkawinan ini mudah diingkari dan status keperdataannya dipersamakan dengan anak di luar nikah.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pandangan hakim terhadap status keperdataan anak di luar nikah dari nikah *sirri* melalui penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang sekaligus mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim dalam penetapan asal usul anak di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field reseach*) dengan bantuan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer berupa hasil wawancara dengan informan, yaitu hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan sumber data sekunder berupa tujuh penetapan asal usul anak dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang, peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal tentang nikah *sirri*, hasil penelitian atau tulisan yang sesuai dengan tema yang dibahas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan asal usul anak dapat digunakan sebagai upaya hukum agar status keperdataan anak dari nikah *sirri* memiliki kedudukan yang sama dengan anak yang sah jika perkawinan *sirri* orang tuanya memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan. Pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam memberikan penetapan asal usul anak didasarkan pada kemampuan para pemohon membuktikan perkawinan *sirri*-nya tidak melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan anak yang diajukan asal usul terbukti lahir dalam perkawinan tersebut.